

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan temuan hasil penelitian dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dilakukan Analisa data temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori bab sebelumnya. Data yang diperoleh dari pengamatan wawancara, observasi secara mendalam yang telah peneliti analisis secara kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi mengenai implementasi akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Berikut uraian tujuan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **A. Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Petani di Desa Sukorejo kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.**

Sistem *muzaraah* yang diterapkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah secara lisan. Pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola lahan pertanian. Setelah kedua belah pihak (pemilik lahan dengan petani penggarap lahan) menyetujuinya, kedua belah pihak juga membicarakan tentang pembagian hasilnya. Durasi daripada Perjanjian *Muzara'ah* pada dasarnya tidak dibatasi oleh waktu. Namun perjanjian dianggap berakhir atau batal apabila terjadi pengambil alihan hak atas kepemilikan lahan. Begitu juga

sebaliknya, perjanjian dianggap batal apabila penggarap lahan kehilangan kemampuan untuk menggarap lahan tersebut.

Perjanjian *Muzara'ah* dilaksanakan dan dianggap baik apabila tidak terdapat kerugian dimasing-masing pihak (pemilik lahan maupun petani penggarap). hal ini merupakan jaminan atas pemenuhan dari tujuan pelaksanaan akad *Muzara'ah* itu sendiri. Dimana pemilik lahan mengharapkan penghasilan tanpa menggarap sawahnya. Sedangkan petani penggarap mengharap penghasilan dari lahan yang digarapnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa akad *Muzara'ah* yang dipraktikkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek tidak ada yang merasa dirugikan.

Sesuai dengan pendapat jumhur ulama' pelaksanaan perjanjian akad *Muzara'ah* harus memenuhi beberapa rukun, diantaranya Ijab qabul, Penggarap dan pemilik tanah, Adanya objek, Harus ada ketentuan bagi hasil.<sup>115</sup> Dalam kegiatan implementasi akad *Muzara'ah* terdapat 3 keadaan yang membuat akad *Muzara'ah* berakhir apabila terjadi hal-hal berikut.<sup>116</sup>

Jangka waktu yang telah disepakatai berakhir, tetapi jika jangka waktu habis sedangkan hasil panen belum layak panen maka perjanjian tersebut tidak dibatalkan sampai panen tiba dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad Apabila salah seorang dari pihak wafat, maka akad *Muzara'ah* akad berakhir, karena akad ini tidak dapat diwariskan adanya uzur dari salah

---

<sup>115</sup> Ahmad Ajib Ridlwan, Implementasi Akad Muzaraah Pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian, (*Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 7, No. 1, April 2016) hlm. 39.

<sup>116</sup> Fifi alifatun nisa, dkk, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, (*Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2017) hlm 135

satu pihak, baik pemilik lahan maupun dari pihak penggarap lahan yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan perjanjian *Muzara'ah* tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, diantaranya:

1. Bapak Haji Mukari mengatakan kerja sama kurang lebih berjalan 7 tahun, dalam melakukan perjanjian hanya secara lisan, perjanjian yang saya lakukan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola tentang jangka waktu kerja sama. Jadi bisa dikatakan perjanjian batal saat ada salah satu pihak yang sudah tidak bisa mengelola, atau tanah dijual. Untuk pembagian modal usaha seperti pupuk, dan obat hama ditanggung petani penggarap, untuk bibit ditanggung pemilik lahan. Untuk pembagian hasil panen untuk komoditas padi tergantung jenis tanaman yang ditanam, untuk tanaman padi adalah  $\frac{1}{2}$  dibanding  $\frac{1}{2}$  dan untuk komoditas jagung  $\frac{1}{3}$  dibanding  $\frac{2}{3}$
2. Bapak Wiji mengatakan dalam melakukan perjanjian Akad *Muzara'ah* untuk lama perjanjian penggarapan tidak ada batas waktunya, selagi masih mampu dan bisa mengerjakan ya saya kerjakan Untuk pembagian hasil panen untuk komoditas padi tergantung jenis tanaman yang ditanam, untuk tanaman padi adalah  $\frac{1}{2}$  dibanding  $\frac{1}{2}$  dan untuk komoditas jagung  $\frac{1}{3}$  dibanding  $\frac{2}{3}$

3. Hj. Siti Fatimah mengatakan mengatakan kerja sama dalam melakukan perjanjian hanya secara lisan, perjanjian yang saya lakukan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola tentang jangka waktu kerja sama. Jadi bisa dikatakan perjanjian batal saat ada salah satu pihak yang sudah tidak bisa mengelola, atau tanah dijual. Untuk pembagian modal usaha seperti pupuk, dan obat hama ditanggung petani penggarap, untuk bibit ditanggung pemilik lahan. Untuk pembagian hasil panen untuk komoditas padi tergantung jenis tanaman yang ditanam, untuk tanaman padi adalah  $\frac{1}{2}$  dibanding  $\frac{1}{2}$  dan untuk komoditas jagung  $\frac{1}{3}$  dibanding  $\frac{2}{3}$
4. Bapak Nurhuda selaku Kepala Desa Sukorejo mengatakakan hanya secara lisan, tidak ada perjanjian diatas putih, karena sudah saling percaya, tidak pernah ada pertengkaran, atau pemutusan kerja sama sepihak, karena para pelaku usaha rata-rata aktif dalam kegiatan keislaman seperti pengajian, dan kegiatan keagamaan.

Sistem akad *Muzara'ah* ini yang dilakukan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupeten Trenggalek sudah sesuai dengan teori M. Ali Hasan yang dalam prakteknya sudah memenuhi persyaratan atau rukun dari akad *Muzara'ah* yakni terdapat dua pihak yang mengikat akad yakni pemilik lahan dan petani penggarap. terdapat objek *Muzara'ah* yaitu tanah persawahan, dan perjanjian yang ditawarkan dari pemilik lahan dan kabul berbentuk dari persetujuan petani penggarap.

Adapun batal atau berakhirnya akad *Muzara'ah* yang dilakukan oleh petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan teori M. Ali Hasan. Penerapan kerjasama yang dilakukan oleh petani Desa Sukorejo, pada prakteknya akad *Muzara'ah* akan batal ketika petani penggarap sudah kehilangan kemampuan atau tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian. Hal tersebut selaras dengan teori yang menyatakan bahwa perjanjian akan berakhir ketika terdapat uzur dari salah satu pihak sehingga tidak dapat melanjutkan kerjasama *muzara'ah*.<sup>117</sup>

Berakhirnya akad *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Sukorejo tidak didasarkan pada waktu jatuh tempo. Para petani di Desa Sukorejo memiliki anggapan bahwa perjanjian atau akad *muzara'ah* akan berakhir ketika terdapat kondisi dimana penggarap sawah tidak mampu lagi mengerjakan. Namun biasanya, yang terjadi adalah hal – hal diluar itu seperti, pengambilan kembali lahan yang masih digarap. Tentunya hal ini dilakukan oleh pemilik lahan. Kasus ini biasanya terjadi di tengah pelaksanaan perjanjian. Misalnya lahan yang akan digarap dalam jangka waktu dua kali masa panen. Tetapi karena setelah panen pertama pemilik lahan mengambil lahan yang masih harus digarap oleh petani penggarap. Hal tersebut secara tidak langsung merugikan penggarap. Dimana penggarap yang seharusnya memperoleh penghasilan 2 kali masa panen, akhirnya hanya mendapatkan penghasilan 1 kali panen.

---

<sup>117</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm. 278-279

Biaya pertanian dalam melakukan akad *Muzara'ah* ini, seperti yang dipraktekkan oleh petani Desa Skorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek terdapat biaya yang ditanggung oleh petani pemilik lahan dan ada juga yang ditanggung secara bersama-sama. Biaya yang ditanggung oleh petani penggarap yaitu biaya pupuk, pengairan lahan, biaya buruh tani, serta biaya perawatan liannya. Untuk benih ditanggung oleh pemilik lahan. Sedangkan biaya yang ditanggung bersama-sama yaitu biaya untuk panen, yang meliputi biaya buruh panen.

Penjelasan diatas sesuai ddengan yang disampaikan oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi yang menjelaskan bahwa untuk penanggungan modal boleh ditanggung secara sepihak maupun kedua belah pihak sama-sama menanggungnya.<sup>118</sup> dari penjelasan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi dapat dipahami bahwa untuk biaya penanggungan dalam pertanian boleh ditanggung salah satu pihak maupun ditanggung bersama-sama.

Biaya-biaya pertanian yang dipraktekkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah ada yang ditanggung petani penggarap dan ada juga yang ditanggung secara bersama-sama. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-khalafi yang menyatakan bahwa dalam pembiayaan pertanian modal dapat ditanggung oleh kedua belah pihak maupun satu pihak.

---

<sup>118</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm. 677

Sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek disesuaikan dengan jenis tanaman yang di tanam. Untuk tanaman padi bigi hasilnya yaitu  $1/2 : 1/2 . 1/2$  untuk pemilik lahan  $1/2$  untuk petani penggarap. untuk jenis tanaman jagung itu bagi hasilnya  $1/3 : 2/3$ .  $1/3$  untuk pemilik lahan sedangkan yang  $2/3$  untuk petani penggarap lahan.

Penjelasan diatas sesuaia dengan yang disampaikan oleh M Ali Hasan mengenai syarat yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil. Untuk syarat-syarat yang berkaitan dengan bagi hasil yaitu sebagi berikut.

#### A. Syarat yang berkaitan dengan bagi hasil

- 1) Pembagian presentase hasil panen harus jelas
- 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaraan ini sebaiknya dicantumkan dalam melakukan perjanjian agar dikemudian hari tidak menimbulkan perselisihan, terutama sekalai lahan yang dikelola sangat luas.<sup>119</sup>

Sistem bagi hasi yang di praktekkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek untuk komoditas padi bagi hasilnya  $1/2 : 1/2$  dan untuk komoditas jagung adalah  $1/3 : 2/3$ . Untuk pembagian hasil tersbeut sesuai dnegan teori yang menyatakan bahwa pembagian hasil harus jelas presentasinya. Sedangkan untk

---

<sup>119</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*Hlm 227

pembagian bagi hasil petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sudah jelas.

**B. Sistem Akad *Muzara'ah* dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.**

Sistem akad *Muzara'ah* yang dipraktikkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 5 responden dan 4 diantaranya menjawab bahwa akad *Muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Peningkatan kesejahteraan pada petani dapat yang melakukan akad *Muzara'ah* dapat dilihat dari kualitas hidup petani seperti materi, fisik, mental, dan spiritual.

1. Keadaan Perekonomian Petani setelah Melaksanakan Akad *Muzara'ah*

Dapat diperoleh data dari hasil wawancara yaitu sistem akad *Muzara'ah* yang dipraktikkan oleh Petani Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Bisa dinyatakan bahwa dengan melakukan akad ini, bisa mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan maupun petani penggarap). sebelum melaksanakan akad *muzara'ah* perekonomian yang hanya pas-pasan dan tidak cukup memenuhi keseluruhan kebutuhan. Setelah melakukan akad *Muzara'ah* pemilik lahan bisa memaksimalkan penegelolaan karena sebelumnya lahan belum bisa diolah secara maksimal dan bagi pengelola lahan bisa memenuhi kebutuhan primer.



Pernyataan tersebut selaras dengan teori yang kemukakan oleh Radian Ulfa, bahwa *Muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.<sup>120</sup> Dalam penelitian dinyatakan Akad *Muzara'ah* sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

Akad Kerjasama *Muzara'ah* dapat meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan dari pelaku kerja sama, atau paling tidak sudah menutup kebutuhan primer. Hal ini karena akad kerja sama *Muzara'ah* itu akan menguntungkan bagi semua pihak, baik pihak pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian. Keuntungan dari melakukan akad kerjasama Akad *Muzara'ah* ini bagi pemilik lahan adalah pemilik lahan bisa memaksimalkan hasil dari lahan mereka, pemilik lahan dapat memperoleh penghasilan dari lahan mereka, tanpa harus bekerja atau mengelola. Bagi petani penggarap mendapatkan hasil tanah yang digarap tanpa harus membeli lahan sendiri yang sekarang cukup mahal. Jadi kedua belah pihak sama-sama bisa terpenuhi kebutuhan perekonomian dan bahkan bisa ikut andil dalam kesejahteraan pemilik lahan maupun pengelola lahan.

Tetapi kesemua belah pihak harus bisa mempunyai pendapatan tambahan guna menambah pendapatannya. Ini mengantisipasi dari kebutuhan yang amat besar. mendadak, atau kebutuhan yang hanya bisa

---

<sup>120</sup> Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah )*, (Lampung :Skripsi Tidak Diterbitkan), hlm. 49

terpenuhi oleh penghasilan tambahan tersebut. Penghasilan tersebut bisa dengan bertenak sapi, kambing, dan membuat batu bata, genteng, serta hal lainnya.

## 2. Pemenuhan Kebutuhan materi

Pemenuhan kebutuhan materi bisa dilihat dari pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan. Berikut data wawancara petani yang melaksanakan akad *Muzara'ah*, kebutuhan pangannya terpenuhi dari hasil panen padi. Untuk kebutuhan sandang dan papan dapat terpenuhi dari hasil panen selain padi seperti jagung, padi. Untuk kebutuhan papan sendiri ini bisa dilihat dari rumah yang sudah memakai lantai kramik, dan sektor pendukung rumah yang sudah sangat layak, sedangkan untuk sandang sendiri sudah terpenuhi seiring dengan kebutuhan papan itu tadi sudah terpenuhi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai Implementasi Akad *Muzara'ah* Dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek

- a) Bapak Haji Mukhari mengatakan kerja sama akad bagi hasil sangat membantu perekonomian keluarga. Karena hasil dari panen bisa menambah kebutuhan sehari-hari.
- b) Bapak Wiji mengatakan dengan adanya perjanjian ini bisa meningkatkan kesejahteraan, karena dalam kerjasama ini dapat saling tolong menolong dalam perekonomian.

- c) Hj. Siti Fatimah mengatakan dalam adanya kerja sama tersebut untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sudah tercukupi dengan hasil panen tersebut.
- d) Bapak Nurhuda selaku Kepala Desa Sukorejo mengatakan masyarakat desa sukorejo, dengan Akad kerja sama *Muzara'ah* sudah cukup membantu perekonomian dan bisa dikatakan sejahtera, tetapi para pelaku juga mempunyai pendapatan tambahan dari sektor lain seperti industri genteng, batu batu dan memiliki hewan ternak.

Ini sebagaimana yang disebutkan oleh teori Kolle tentang kesejahteraan bahwa ukuran kesejahteraan dapat dilihat dari kualitas hidup, yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah dan bahan pangan.<sup>121</sup> Dalam teori tersebut juga bisa diartikan bahwa kualitas papan meliputi rumah layak huni serta penyediaan sarana prasarana dirumah seperti halnya tersedianya pakaian bersih dan layak pakai, penyediaan kamar mandi, serta air bersih, serta kualitas pangan yang bergizi juga menjadi tolak ukur kesejahteraan.

Hasil kerja sama para petani Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Dilihat dari kualitas hidup dari segi materi dapat membuat sejahtera kehidupan pengelola lahan (petani), serta pemilik lahan. Ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan pangan, kualitas tempat tinggal yang layak. Tetapi baik pemilik lahan dan petani penggarap memiliki sumber pendapatan lain, bukan hanya dari hasil akad

---

<sup>121</sup> Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 11.

*Muzarara'ah*. Pendapatan lain didapat dari membuat batu bata, genteng, serta memelihara hewan ternak.

Kebutuhan fisik dapat dilihat dari pemenuhan kesehatan petani. Dari data wawancara petani yang melaksanakan Akad *Muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Ini terbukti dengan petani bisa berobat ketika terserang penyakit dan dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan membeli kebutuhan pangan yang bergizi untuk kesehatan yang lebih baik.

Ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kolle sebagaimana yang dinyatakan bahwa ukuran kesejahteraan dilihat dari kualitas hidupnya, yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik. Kualitas hidup dari segi fisik dapat dilihat dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan.<sup>122</sup>

Hasil dari kerjasama *Muzara'ah* memang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Tetapi para petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Akan tetapi masyarakat juga memiliki KIP dan BPJS dari pemerintah. Ini membuktikan selain dari pertanian, juga ada penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan fisik, maka dari itu saat ada yang sakit, bisa tertutup oleh KIP dan BPJS, tapi saat tidak bisa tertutup bisa menjual hewan ternak. Sehingga kebutuhan kesehatan petani bisa lebih terjamin.

Kebutuhan mental terpenuhi ini bisa dilihat dari pemenuhan kebutuhan pendidikan. Dilihat dari wawancara para petani yang

---

<sup>122</sup> *Ibid...*, hlm. 11

melaksanakan Akad *Muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan pendidik. Ini dibuktikan dengan petani yang dapat membayar biaya pendidikan. Bahkan sampai ke perguruan tinggi seperti S1. Hal tersebut sesuai dengan teori yang telah di jelaskan oleh Kolle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kolle menjelaskan bahwa ukuran Kesejahteraan dapat dilihat dari kualitas hidup dari segi mental. Kualitas hidup dari segi mental dapat dilihat dari pendidikannya.<sup>123</sup> Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, hal tersebut karena pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat itu sendiri menjadikan kesejahteraan terjamin. Pada petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yang melakukan akad *Muzara'ah* telah dapat memenuhi kebutuhan sekoah anak-anaknya bahkan sampai S1. Hal tersebut menandai bahwa kualitas hidup dari segi mental dapat terpenuhi. Maka dari itu kesejahteraan dari segi mental ikut terpenuhi. Adapun untuk tabungan pendidikan , petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari belum menyediakannya.

Hal ini dikarenakan petani menganggap bahwa tabungan pendidikan ngurusnya tidak praktis. Para petani membiayai pendidikan anaknya harus menunggu hasil panen. Menunggu hasil panen seperti yang dilakukan oleh petani merupakan spekulasi. Hasil panen yang didapatkan oleh petani tidaklah menentu, kadang hasilnya memuaskan kadang

---

<sup>123</sup> *Ibid...*, Hlm. 11

hasilnya juga kurang memuaskan. Ketika hasil panen yang didapatkan oleh petani kurang memuaskan tentu akan menjadi masalah untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan khususnya kebutuhan pendidikan. Maka dari itu petani harus menyiapkan tabungan untuk biaya pendidikan supaya pendidikan anaknya lebih terjamin ketika hasil panennya kurang memuaskan.

Kebutuhan spiritual dapat terpenuhi ketika moral dan etika seseorang dapat dikatakan baik. Dari data wawancara yang diperoleh dari petani dan Kepala Desa, para petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek memiliki moral dan etika yang baik. Hal ini dapat dilihat dari para petani yang aktif dalam keadaan keagamaan di Desa Sukorejo. Dalam mempraktekkan akad *Muzara'ah* para petani jujur dan transparan, selain itu para petani tidak ada yang melanggar hukum miral dan etika. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Kolle yang dikutip oleh Sugeng Puji Leksono. Kolle menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan dapat dilihat dengan kualitas hidup dari segi spiritual. Spiritual dapat diliaht dari moral dan etika seseorang.<sup>124</sup>

Moral dan etika merupakan aturan dan tata krama yang telah disepakati oleh masyarakat. Aturan dan tata krama yang telah disepakati oleh masyarakat harus ditaati dan tidka boleh dilanggar. Ketika terdpat pelanggaran dalam moral dan etika tentu ada sangsi sosial yang menghukum pelakunya. Bahkan pelanggaran moral dan etika juga dapat

---

<sup>124</sup> *Ibid...*, Hlm. 11

dihukum dengan sanksi hukum. Pelanggaran ini biasanya pelanggaran moral dan etika yang berat seperti mencuri, merampok dan sebagainya.

Moral dan etika para petani pelaku akad *Muzara'ah* dikatakan baik karena para pelaku pemilik lahan dan petani penggarap aktif dalam kegiatan keagamaan yang ada di Desa Sukorejo. Selain itu para petani juga melaksanakan akad *Muzara'ah* ini dengan transparan dan jujur sehingga moral dan etika pelaku aka *Muzara'ah* baik. Dengan kejujuran, transparan, dan katifnya para pihak pelaku yang mempraktekkan akad *Muzara'ah* menunjukkan bahwa moral dan etikanya adalah baik dan kesejahteraan dari segi spiritualnya dapat terpenuhi.